



PUTUSAN

Nomor 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di , Kota Depok. selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di , kabupaten Bogor. selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor :0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari – hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang meghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya, walaupun pengadilan telah memanggilnya dengan patut dan resmi.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 1 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1207/52/XII/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kota Depok tanggal 15 Desember 2003 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Depok, saksi adalah bibi Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis dari awal tahun 2008, atas cerita Penggugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kasar dalam ucapannya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga untuk nafkah sehari-hari ditanggung Penggugat yang bekerja sebagai cady;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 (tiga) tahun yang lalu , karena Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, maka sejak itu pisah sampai sekarang;;
- Bahwa saksi pulang sendiri tidak diantar oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya dapat informasi dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang satu kali hanya menengok anak saja;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kota Depok. saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis dari awal tahun 2008, atas cerita Penggugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kasar dalam ucapannya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga untuk nafkah sehari-hari ditanggung Penggugat yang bekerja sebagai cady;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 (tiga) tahun yang lalu , karena Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, maka sejak itu pisah sampai sekarang;;
- Bahwa saksi pulang sendiri tidak diantar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya dapat informasi dari Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang satu kali hanya menengok anak saja;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang meghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya, walaupun pengadilan telah memanggilnya dengan patut dan resmi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari Juni 2008 disebabkan sebagaimana disampaikan Penggugat seperti dalam duduk perkara ini yang puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya,

Halaman 4 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P, yang bukti diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut mengenai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari Juni 2008 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari bulan Februari 2012 dan Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 5 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dari Februari 2012;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dari Juni 2008 bahkan telah berpisah rumah juga dari Februari 2012 sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

Halaman 6 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sawangan, kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Putusan Sela Nomor : 0868/Pdt.G/2011/PA.Dpk tanggal 11 Juni 2012 yang mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2012 yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**));
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sawangan kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok 2011 sejumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 H. oleh **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIFIN S.Ag. M.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Hj. SUCIATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NURMIWATI.

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

PANITERA PENGANTI

ARIFIN, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. Nihil,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. Nihil,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. Nihil,-
5. Redaksi	Rp. Nihil,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,+
Jumlah	Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 9 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0868/Pdt.G/2012/PA.Dpk.